



Pengelolaan Dan Konservasi Hewan Dan Tumbuhan Pada Ekosistem Satwa Langka

^{1*}Febrian, ²Abdul Razak, ³Nurhasan Syah, ⁴Skunda Diliaarosa

Program Studi Magister Ilmu Lingkungan,
Universitas Negeri Padang
Email: febian.boestami@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

28 Des 2023

Diterima:

01 Jan 2023

Diterbitkan:

05 Jan 2024

Kata Kunci:

Pengelolaan,
Konservasi,
Hewan,
Tumbuhan

Abstrak

Pengelolaan dan konservasi hewan dan tumbuhan pada ekosistem begitu penting bagi kelestarian lingkungan hidup. Sehingga, perlu adanya dalam mengelola dengan sebaik mungkin agar tidak terjadinya kepunahan bagi flora maupun fauna. Dalam melakukan pengelolaan masyarakat harus ikut berperan dan andil untuk melaksanakan pelestarian ekosistem lingkungan hidup. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwasannya pengelolaan dan konservasi di Indonesia saat ini sudah mulai pudar dan mengalami kepunahan hal ini dapat dilihat dari pembakaran hutan secara sembarangan, adanya pembobotan secara non procedural dan lainnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran penting dari mengelola dan mengkonservasi hewan ataupun tumbuhan serta bagaimana kebijakan pemerintah agar tidak mengabaikan ekosistem tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif berupa studi kepustakaan. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwasannya kebijakan pemerintah di Indonesia masih belum dapat dikatakan berjalan dengan sempurna, hal ini dikarenakan masih banyaknya hukum yang tidak memiliki kepastian dimana berbentuk pengabaian lahan untuk dikelola dan dibangunnya pabrik industry. Tidak hanya itu, nilai hukum dibuat dengan kepastian untuk dapat menertibkan masyarakat dalam mengelola satwa lingkungan dan membentuk keadilan bersama.

PENDAHULUAN

Pengelolaan dan konservasi sumber daya alam saat ini sangat tidak diperhatikannya prinsip keberlanjutan sehingga menyebabkan adanya krisis lingkungan, perubahan iklim, pangan, maupun air bersih. Permasalahan ini mencapai pada masyarakat internasional dimana diperlukannya skema dalam konservasi melestarikan lingkungan bagi flora maupun fauna. Keanekaragaman hayati ini, pada dasarnya mampu menjadi sebuah strategi dalam melakukan pengendalian krisis lingkungan terutama pada sumber pangan serta keseimbangan ekosistem.¹

Di Indonesia, keanekaragaman hayati bagi flora maupun fauna mengalami sebuah kemerosotan dikarenakan banyaknya aktivitas industrialisasi. Pemanfaatan sumber daya alam mendorong memberikan dorongan untuk peningkatan kebutuhan lahan untuk industry sehingga berdampak pada perusakan habitat, fragmentasi dan lain sebagainya. Dengan memanfaatkan keragaman hayati ini akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang besar dari sumber daya alam.

Konservasi dalam mengatasi ancaman yang terjadi di Indonesia pada keragaman hayati ialah dengan cara mendorong proses suksesi ekologi agar terwujudnya kondisi lingkungan yang heterogen secara alami bagi seluruh spesies. Implementasi ini sesuai dengan kebijakan pembangunan UU No. 32 TH 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebuah perusahaan industry perlu melakukan pengelolaan serta konservasi terhadap dampak yang ditimbulkan pada ekosistem akibat aktivitas yang dilakukan seperti salah satunya melakukan penanaman pohon yang layak digunakan.

Pada awalnya, saling ketergantungan ini berjalan dengan baik, namun dengan adanya perkembangan zaman dan pertambahan penduduk sehingga menyebabkan adanya peningkatan pada bahan pokok maupun pendapatan. Gangguan ini perlu dilakukan antisipasi agar tidak terjadinya dampak negative dengan cara melakukan pengelolaan dan konservasi pada sumber daya alam agar keseimbangan terbentuk di lingkungan terutama pada hewan dan tumbuhan. Di

¹ Prasetyo, Elli, dkk. 2019. *Konservasi Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna Pada Site Plant PT Polytama Propindo*. Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains, Vol. 3, No. 2. Hal. 73

Indonesia, masyarakat masih beranggapan bahwasannya hutan merupakan bagian dari warisan nenek moyang hal ini dikarenakan hasil hutan masih tinggi kategorinya dalam memenuhi kebutuhan hidup.²

Seiring dengan peningkatan lajunya pertumbuhan serta perubahan yang terjadi di Indonesia dari segi ekonomi, budaya, maupun sosial menjadi sebuah tuntutan untuk masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Hal ini karena, sumber daya alam merupakan salah satu bentuk kekayaan yang harus di kelola, dilestarikan maupun dikonservasi. Disisi lain, kawasan konservasi haruslah tetap dipertahankan karena bagian dari perananan strategis untuk kehidupan. Dalam melakukan pengelolaan konservasi perlu dilakukan dengan cara mengelola aktivitas masyarakat dalam penggunaan kawasan agar dampak ekosistemnya tidak mengalami kerusakan. Namun, konsep ini masih banyaknya kekurangan sebagai akses kawasan hutan sebagai sumber penghasilan masyarakat.

Namun demikian, Indonesia juga merupakan suatu negara yang memiliki tingkat terancam lingkungan yang begitu tinggi, terutama pada kepunahan jenis maupun habitat dikarenakan menurunnya keanekaragaman hayati. Hal ini disebabkan oleh adanya proses pembangunan industry dimana jumlah penduduk maupun kebutuhan dasar masyarakat terus mengalami perkembangan. Ketika pembangunan industry, perkantoran maupun permukiman berjalan dengan cepat dan secara bersamaan maka akan terus terjadinya penurunan pertumbuhan terhadap hewan ataupun tumbuhan dan perubahan fungsi akan berubah.³

Indonesia memiliki kedudukan posisi ke-4 dari 20 negara yang akan mengalami kepunahan keanekaragaman hayati. Upaya dalam menyelamatkan keragaman hayati ini masih belum memuaskan dikarenakan masih ada beberapa kawasan yang tidak mumpuni sebagai tempat perlindungan.⁴

Sumber daya alam saat ini digunakan sebagai bentuk pendukung utama dalam pembangunan nasional sehingga perlu diperhatikan keberlanjutan pengelolaannya dalam kepentingan masa depan. Untuk itu, kebijakan, upaya harus dipertahankan untuk mensejahterakan masyarakat dan fungsi lingkungannya agar tetap hidup.

Hingga saat ini, masih banyaknya terjadi kerusakan, pencemaran maupun bencana alam diakibatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya tidak berfungsi semestinya. Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan fungsi lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Saat ini, permasalahan yang dihadapi dapat berupa perubahan iklim yang mulai dirasakan sehingga perlu diantisipasi dan dikonservasikan agar dapat menghemat sumber daya alam untuk kebutuhan hidup masyarakat.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“Pengelolaan dan Konservasi Hewan dan Tumbuhan Pada Ekosistem di Satwa Langka”**

METODE

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang bersifat empiris. Sumber data dalam penelitian ini berupa primer yang dilakukan dengan cara berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebagai penunjang. Kemudian, sekunder yang didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya seperti jurnal, buku, artikel, dokumen lainnya yang berkaitan pada penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ialah studi lapangan atau kepustakaan serta teknik analisisnya menggunakan reduksi data, penyajian serta menarik kesimpulan.⁶ Penelitian ini menggambarkan tentang pengelolaan dan konservasi hewan dan tumbuhan pada ekosistem di satwa langka sebagai bentuk sumber daya alam dan lingkungan yang begitu penting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keanekaragaman hayati seperti ekosistem, flora maupun fauna memiliki peran yang begitu penting bagi masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi mulai memudar dikarenakan kehilangan keragaman hayati yang kemudian menjadi permasalahan global sehingga memberikan pengaruh pada ekonomi, sosial serta kesejahteraan manusia. Itulah sebabnya, pengelolaan dan konservasi dibutuhkan untuk memanfaatkan keragaman hayati yang berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. Institusi pemerintah di seluruh dunia telah memastikan tentang kebijakannya dalam mata pencaharian. Namun, mengintegrasikan keragaman hayati ini tidaklah mudah di dalam dunia bisnis. Sebagian perusahaan menjalankan inisiatif sosio-ekonomi hanya untuk memenuhi laporan saja dalam menjalankan bisnis sesuai dengan visi misi.

Tentunya, dengan munculnya isi keragaman hayati serta ekosistem menjadi pembahasan dalam perdebatan tentang peran bisnis untuk mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan. Milton Friedman (2007) mengungkapkan

² Setiawan, Eko. 2022. *Pengelolaan dan Konservasi Satwa Berbasis Kearifan Lokal di Taman Nasional Alas Purwo*. Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial, Vol. 8 No. 2. Hal. 115

³ Kuspriyanto. 2015. *Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati di Kawasan Lindung Indonesia*. Jurnal Metafora, Vol. 1 No. 2. Hal. 135

⁴ Ariyani, Anisa Eka Nur & Kismartini. 2017. *Implementasi Kebijakan Konservasi Pengawetan dan Pemanfaatan Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Karimunjaya*. Jurnal *Proceeding Biology Education Conference*, Vol. 14, No. 1. Hal. 207

⁵ Christanto, Joko. *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Modul

⁶ Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Pers. Hal. 12

bahwasannya suatu organisasi harus mampu mempertanggungjawabkan sosial ataupun moral bisnis untuk mendapatkan keuntungan maksimal bagi pemegang saham. Sehingga, hal ini banyak sekali mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan dimana dukungan masyarakat terhadap perusahaan untuk mampu mengatasi masalah sosial dan lingkungan tidak bagian dari perhitungan. Tujuan perusahaan hanya mengejar profit bisnis yang sedang dijalani sehingga tidak tepat dalam menyelesaikan masalah lingkungan.

Macellari (2018) mengungkapkan bahwasannya bisnis bagian dari perumusan dan pelaksanaan dalam praktik keragaman hayati yang tidak akan lepas dari tekanan kepentingan eksternal. Namun, jika ingin adanya peningkatan pada bisnis haruslah bergerak di bidang konservasi dan perlindungan terhadap lingkungan sebagai bentuk pengelolaan yang harus dilakukan agar lebih baik yang disebut dengan moral kewajiban perusahaan.⁷

Robbins berpendapat bahwasannya peran konservasi lingkungan ialah sebagai serangkaian perilaku untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam mengelola kawasan terhadap masyarakat serta menjaga kelestarian sumber daya alam yang bersifat mengganggu aktivitas masyarakat maupun bagi flora dan fauna.

Masyarakat juga dituntut dapat memerankan perannya dalam melestarikan kawasan konservasi. Hal ini mencakup pada PP No. 28 Th 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan pelestarian bahwasannya harus dapat terjaga maka pemerintah menetapkan batasan konservasi tersebut. Pengembangan desa menjadi salah satu solusi dalam dukungan terciptanya hutan rakyat yang berskala menjadi lebih produktif bagi masyarakat.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan untuk penetapan daerah penyangga konservasi dimana harus adanya dukungan masyarakat serta seluruh pihak agar dapat terwujudnya efektivitas pengelolaan lingkungan, meningkatkan keterampilan maupun keahlian masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam sebagai bentuk kesejahteraan dan kerjasama. Berjalan atau tidaknya suatu peran masyarakat dalam melestarikan kawasan konservasi dapat dipengaruhi oleh adanya sejarah terbentuknya kawasan tersebut. Peran masyarakat mampu dalam melestarikan kawasan yang mengalami kendala dalam pencaharian.⁸

Jenis satwa yang dikategorikan untuk dilindungi haruslah memenuhi kriteria berupa populasinya kecil, penurunan begitu pesat pada jumlah individu di alam serta penyebaran daerahnya terbatas. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Th 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Pernyataan ini untuk mengetahui pencegahan kepunahan tumbuhan sehingga memerlukan perlindungan hukum dan konservasi atas yang memberikan pengayoman sebagai bentuk HAM yang merugikan orang lain.

Phillipus M. Hadjon mengatakan bahwasannya perlindungan hukum untuk rakyat sebagai bentuk tindakan pemerintah agar tidak menyebabkan sengketa sehingga pemerintah memberikan arahan dalam mengambil keputusan. Ada beberapa penyebab kepunahan satwa seperti halnya perburuan illegal, penyakit genetic, konversi hutan.⁹

Hingga saat ini, Indonesia telah memasuki masa fenomena krisis yang dapat terancamnya kehidupan satwa langka. Setiap tahunnya satwa mengalami kehilangan ratusan hektar hutan yang non procedural, memperluas permukiman kebakaran hutan. Dengan adanya perkembangan tersebut, pemerintah masih belum maksimal dalam memberikan dukungan perlindungan hukum untuk hewan yang langka terhadap perlakuan manusia atau oknum yang tidak bertanggungjawab. Fitzgerald mengungkapkan bahwasannya hukum itu tujuannya sebagai integritas dan koordinasi kepentingan masyarakat bukan untuk hanya untuk tertentu saja di lain pihak. Kepentingan hukum ini agar dapat mengurus hak dan kewajiban manusia sebagaimana mestinya yang harus dilindungi.

Selain itu, dapat kita ketahui bahwasannya ada kebijakan hukum pemerintah yaitu sistem *Online Single Submission (OSS)* ialah usaha dalam meningkatkan paduan dengan digitalisasi perizinan usaha namun menyebabkan permasalahan yang baru. Sistem baru ini masih memiliki kendala dengan *Omnibuslaw* yang mampu memangkas peraturan terhambat. Perizinan ini menjadi tumpeng tindh bagi beberapa pihak kepentingan sehingga dapat memperparah keadaan lingkungan hidup satwa langka.¹⁰

Hukum mengandung sebuah kepastian yang dapat menimbulkan sikap perilaku manusia baik dari individu maupun kelompok organisasi yang terikat dengan garis aturan hukum itu sendiri. Hukum tanpa adanya kepastian tidak akan ada maknanya bagi pedoman perilaku manusia. Hukum ini harus diperlakukan secara tegas untuk masyarakat agar dapat lebih memahami suatu ketentuan hukum yang tak boleh kontradiktif.

Upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi satwa langka sebenarnya sudah baik namun masih ada beberapa hal yang kurang, dimana mengingat kondisi geografis Indonesia itu sifatnya modus perdagangan liar maka akan berdampak pada kedaulatan Indonesia itu sendiri. Maka, penjelasan tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwasannya masih belum memiliki kebijakan yang sempurna hukum di Indonesia. Serta akan menggangukannya pada kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya hingga saat ini dikarenakan adanya campur tangan aktivitas manusia yang tidak bertanggungjawab.¹¹

⁷ Jannah, Chika Fathiatul Ratu, dkk. 2022. *Koservasi dan Pengelolaan Penyuu: Peran Swasta Dalam Perlindungan Satwa Langka*. Jurnal CSR, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 3, No. 1, Hal. 60

⁸ Qodriyatun, Nuhayati Sri. 2019. *Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Secara Kolaboratif*. Jurnal Kajian, Vol. 24, No. 1. Hal.47

⁹ Sabhrina, Aninta. 2019. *Mengapa Satwa Langka Rentan Punah? Genetika Jelaskan*. www.hukumonline.com

¹⁰ Fitria, Novia Heriani. 2019. *Sejumlah Hambatan yang Perlu Disempurnakan Dalam OSS*. www.hukumonline.com

¹¹ Nyoman Gede Remaja. 2014. *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*. Kertha widya: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat diberikan sebuah kesimpulan bahwasannya ialah:

1. Kepunahan satwa langka di Indonesia dapat dilakukan pencegahan dengan cara membentuk sebuah perlindungan hukum serta pengelolaan konservasi terhadap ekosistem keragaman hayati. Terdapat penyebab dari kepunahan satwa langka bagi flora maupun fauna berupa adanya perburuan ilegal, penyakit genetic serta konversi hutan. Satwa yang dulunya sebagai tempat tinggal digunakan sebagai perluasan lahan dengan cara membangun industry ekonomi serta pembakaran hutan yang tidak wajar oleh manusia yang tidak bertanggungjawab.
2. Masyarakat memiliki peran untuk ikut andil berpartisipasi dalam menentukan aktivitas untuk mengelola dan konservasi lingkungan ekosistem flora dan fauna. Untuk melakukan pengelolaan ini perlu mempertimbangkannya kawasan konservasi sesuai dengan situasi historis, sosial-religi, ekonomi serta ekologi.
3. Implementasi kebijakan konservasi dapat dilakukan dengan cara pengawetan dan memanfaatkan kelestarian yang dipengaruhi adanya kebijakan, sumber daya dan lingkungan. Masing-masing kebijakan ini memiliki perbedaan dalam pengelolaannya dimana sesuai dengan fungsi impementor dalam menjaga kawasan.
4. Upaya kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan masih belum dapat dikatakan berjalan dengan sempurna. Salah satunya Online Single Submission (OSS) yang dianggap sebagai adanya pengabaian lingkungan hidup. Sehingga, kepastian hukumnya belum terbentuk dan hanya bersifat pengembangan bisnis visi misi suatu organisasi saja. Nilai hukum dibuat untuk dapat membentuk keadilan dan ketertiban masyarakat dalam mengelola dan konservasi pada ekosistem satwa langka.

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan oleh penulis bahwasannya kebijakan pemerintah dalam UU saat ini di Indonesia masih belum dapat berjalan dengan baik. Dimana, pemerintah membentuk pembangunan industry sebagai bentuk perkembangan dan pertumbuhan sektor ekonomi maupun sosial namun mengabaikan lahan dan melaakukan pembobotan secara berskala. Sehingga, seharusnya pemerintah dapat melaksanakan pengelolaan dan konservasi ekosistem dengan sebaik mungkin dan bekerjasama dengan masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, Anisa Eka Nur & Kismartini. 2017. *Implementasi Kebijakan Konservasi Pengawetan dan Pemanfaatan Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Karimunjaya*. Jurnal *Proceeding Biology Education Conference*, Vol. 14, No. 1.
- Christanto, Joko. *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Modul
- Fitria, Novia Heriani. 2019. *Sejumlah Hambatan yang Perlu Disempurnakan Dalam OSS*. www.hukumonline.com
- Friedman, Milton. 2007. The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits. In Zimmerli, W. C. et al. (Eds.), *Corporate Ethics and Corporate Governance*. Berlin: Springer.
- Frison, E. A., Smith, I. F., Johns, T., Cheras, J., & Eyzaguirre, P. B. (2006). Agricultural biodiversity, nutrition, and health: making a difference to hunger and nutrition in the developing world. *Food and nutrition bulletin*, 27(2)
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Jannah, Chika Fathiatul Ratu, dkk. 2022. *Koservasi dan Pengelolaan Penyus: Peran Swasta Dalam Perlindungan Satwa Langka*. Jurnal CSR, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 3, No. 1
- Kuspriyanto. 2015. *Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati di Kawasan Lindung Indonesia*. Jurnal *Metafora*, Vol. 1 No. 2.
- Nyoman Gede Remaja. 2014. *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*. Kertha widya: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1
- Permatasari, Novarisa. 2021. *Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Satwa Langka di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1
- Prasetyo, Elli, dkk. 2019. *Konservasi Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna Pada Site Plant PT Polytama Propindo*. Jurnal *Rekayasa, Teknologi, dan Sains*, Vol. 3, No. 2.
- Qodriyatun, Nuhayati Sri. 2019. *Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Secara Kolaboratif*. Jurnal *Kajian*, Vol. 24, No. 1.
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. (2013). *Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi: Studi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Desa Konservasi*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- Safriзал. "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar (Studi Konflik Gajah Dengan Manusia Di Aceh Timur) Menurut Hukum Pidana Islam." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019
- Sabhrina, Aninta. 2019. *Mengapa Satwa Langka Rentan Punah? Genetika Jelaskan*. www.hukumonline.com
- Setiawan, Eko. 2022. *Pengelolaan dan Konservasi Satwa Berbasis Kearifan Lokal di Taman Nasional Alas Purwo*. Jurnal *Sosiologi Dialektika Sosial*, Vol. 8 No. 2.
- Setyowati, Billah Abidah, dkk. 2008. *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Sumarto, Saroyo, dkk. 2012. *Biologi Konservasi*, Bandung: CV. Patra Media Grafindo
- Utami, Inggita & Budiantoro, Agung. 2022. *Biologi Konservasi: Strategi Perlindungan Keanekaragaman Hayati Indonesia*.